



**PUTUSAN**  
Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN ;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 27 Nopember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kondang Rt..018.Rw.001 Desa Tanjungrasa  
Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa didampingi penasehat Hukum yaitu Supriyadi,S.H., dan rekan dari Posbakumadin Purwakarta, pada Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk *juncto* Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk, tanggal 07 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair pasal 351 Ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN** dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buahn jaket warna hitam dengan tulisan Moonraker Malasya,
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam dibelakang ada tulisan Moonracker Pabuara n,
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau ada bercak darah bertulisan Brigez Indonesia
  - 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang di lilit karet warna hitam dengan panjang sekira 50 cm.

**Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 tersebut di atas dirampas untuk di musnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda merk/type Honda Beat Pop Nopol T 3061 YC warna putih berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor **di kembalikan kepada terdakwa Tria Aji Sucipto Bin Dede Sucipto;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

**Primair :**

Bahwa terdakwa ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kampung Awimekar Rt. 009 Rw. 005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Penganiayaan, mengakibatkan saksi Agung Ahdiansyih Bin Dian Ahdiansyah (alm) luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Tria Aji Sucipto (berkas perkara terpisah )berangkat dari kontrakan yang beralamat di Ds. Wanakerta Kec. Bungursari Kab. Purwakarta ke Pabuaran dengan posisi yang membawa kendaraan sepeda motor honda beat pop warna putih Nopol. T-3061-YC adalah terdakwa dan posisi saksi Tria Aji Sucipto dibonceng oleh terdakwa berangkat ke Pabuaran dengan tujuan untuk mengambil ATM milik terdakwa, dan sampai di Pabuaran kabuapten Subang terdakwa dan nongkrong bersama anak-anak Moonracker Pabuaran yang pada saat itu terdakwa bersama saksi Tria Aji Sucipto menjadi perwakilan dari Moonracker, kemudian terdakwa dari Pabuaran berangkat menuju ke ANNIV Moonracker Cikampek, dan sebelum berangkat sdr sdr. WAHYU memberikan senjata tajam jenis celurit kepada saksi Tria Aki Sucipto untuk berjaga-jaga didalam perjalanan, dan cerulit tersebut oleh saksi Tria Aji Sucipto dimasukan kedalam kaosnya, kemudian pada saat di jalan terdakwa menerima telepon dari saksi Siti Assyifa untuk main ke ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Awimekar Rt. 009/005 Ds. Bungursari Kec. Bungursari Kab. Purwakarta. Sesampainya dikontrakan saksi Tria Ajis Sucipto menyimpan senjata tajam jenis celurit didekat tempat sampah kemudian terdakwa bersama saksi Tria Aji Sucipto masuk kedalam kontrakan mengbrol sekira 10 menit pada saat hendak pulang datang saksi Agung Ahdiansyah memakai baju kemeja bertuliskan BRIGEZ sambil menggeberkan kendaraannya sambil bertanya “anak Moonracker mana?” dengan nada tinggi kemudian terjadi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut dengan saya, dan saksi Tria Aji Sucipto sempat meleraikan, kemudian saksi Tria Aji Sucipto mengambil senjata tajam jenis celurit yang disimpan didekat sampah dan dimasukkan kedalam kaos. Pada saat itu terdakwa mengajak keluar untuk jangan ribut dikontrakan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh saksi Tria Aji Sucipto dan langsung terdakwa membacakan kepada saksi Agung Ahdiansyah yang sedang duduk di sepeda motor sebanyak 3 kali namun mengenai 2 kali yaitu di bagian pundak satu kali dan bagian punggung satu kali dan saksi korban Agung Ahdiansyah tidak melakukan perlawanan dan langsung saksi korban Agung Ahdiansyah melarikan diri kemudian oleh terdakwa di kejar namun oleh terdakwa tidak terkejar, kemudian saksi Tria Aji Sucipto langsung mengambil sepeda motor untuk menjemput terdakwa yang sedang lari mengejar, kemudian terdakwa oleh saksi Tria Aji Sucipto di ajak pergi ke pabuaran dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan di Puriasih Kec. Jatisari terdakwa berhenti dan tak lama datang segerombolan anak XTC yang sudah bentrok dan sambil memperingatkan kepada saya "jangan disini, takut kena sasaran" tidak lama kemudian Polisi dari Sektor Jatisari datang dan mengamankan terdakwa dan saksi Tria Aji Sucipto di bawa ke Kantor Polsek Jatisari. kemudian oleh Polsek Jatisari terdakwa dan saksi Tria Aji Sucipto diserahkan ke Polsek Bungursari sekira pukul 06.00 Wib untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) menderita luka-luka berat sesuai Visum Et repertum dari Rumah Sakit Siloam Bungursari Nomor .001/Ver/SHPW/IX/2021 yang di tanda tangani oleh dr. Prima Nanda tanggal 28 September 2021. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di punggung kiri atas sebesar kurang lebih sepuluh sentimeter koma,
- Luka robek dipunggung bagian tengah kurang lebih tujuh sentimeter titik.

### Kesimpulan

Pada pasien terdapat luka robek di punggung kiri atas koma dan luka robek di punggung bagian tengah titik.

Perbuatan terdakwa ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat ( 2 ) KUHP .

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 Wib, atau setidaknya –

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kampung Awimekar Rt. 009 Rw. 005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Penganiayaan terhadap saksi Agung Ahdiansyih Bin Dian Ahdiansyah (alm), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Tria Aji Sucipto (berkas perkara terpisah ) berangkat dari kontrakan yang beralamat di Ds. Wanakerta Kec. Bungursari Kab. Purwakarta ke Pabuaran dengan posisi yang membawa kendaraan sepeda motor honda beat pop warna putih Nopol. T-3061-YC adalah terdakwa dan posisi saksi Tria Aji Sucipto dibonceng oleh terdakwa berangkat ke Pabuaran dengan tujuan untuk mengambil ATM milik terdakwa, dan sampai di Pabuaran kabuapten Subang terdakwa dan nongkrong bersama anak-anak Moonracker Pabuaran yang pada saat itu terdakwa bersama saksi Tria Aji Sucipto menjadi perwakilan dari Moonracker, kemudian terdakwa dari Pabuaran berangkat menuju ke ANNIV Moonracker Cikampek, dan sebelum berangkat sdr sdr. WAHYU memberikan senjata tajam jenis celurit kepada saksi Tria Aki Sucipto untuk berjaga-jaga didalam perjalanan, dan cerulit tersebut oleh saksi Tria Aji Sucipto dimasukkan kedalam kaosnya, kemudian pada saat di jalan terdakwa menerima telepon dari saksi Siti Assyifa untuk main ke ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Awimekar Rt. 009/005 Ds. Bungursari Kec. Bungursari Kab. Purwakarta. Sesampainya dikontrakan saksi Tria Ajis Sucipto menyimpan senjata tajam jenis celurit didekat tempat sampah kemudian terdakwa bersama saksi Tria Aji Sucipto masuk kedalam kontrakan mengbrol sekira 10 menit pada saat hendak pulang datang saksi Agung Ahdiansyah memakai baju kemeja bertuliskan BRIGEZ sambil menggeberkan kendaraannya sambil bertanya "anak Moonracker mana?" dengan nada tinggi kemudian terjadi cekcok mulut dengan saya, dan saksi Tria Aji Sucipto sempat melera, kemudian saksi Tria Aji Sucipto mengambil senjata tajam jenis celurit yang disimpan didekat sampah dan dimasukkan kedalam kaos. Pada saat itu terdakwa mengajak keluar untuk jangan ribut dikontrakan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh saksi Tria Aji Sucipto dan langsung terdakwa membacokan kepada saksi Agung Ahdiansyah yang sedang duduk di sepeda motor sebanyak 3 kali namun mengenai 2 kali yaitu di bagian pundak satu kali dan bagian punggung satu kali dan saksi korban Agung Ahdiansyah tidak melakukan perlawanan dan langsung saksi korban Agung Ahdiansyah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





melarikan diri kemudian oleh terdakwa di kejar namun oleh terdakwa tidak terkejar, kemudian saksi Tria Aji Sucipto langsung mengambil sepeda motor untuk menjemput terdakwa yang sedang lari mengejar, kemudian terdakwa oleh saksi Tria Aji Sucipto di ajak pergi ke pabuaran dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan di Puriasih Kec. Jatisari terdakwa berhenti dan tak lam datang segerombolan anak XTC yang sudah bentrok dan sambil memperingatkan kepada saya "jangan disini, takut kena sasaran" tidak lama kemudian Polisi dari Sektor Jatisari datang dan mengamankan terdakwa dan saksi Tria Aji Sucipto di bawa ke Kantor Polsek Jatisari. kemudian oleh Polsek Jatisari terdakwa dan saksi Tria Aji Sucipto diserahkan ke Polsek Bungursari sekira pukul 06.00 Wib untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) menderita luka-luka sesuai Visum Et repertum dari Rumah Sakit Siloam Bungursari Nomor .001/Ver?SHPW/IX/2021 yang di tanda tangani oleh dr. Prima Nanda tanggal 28 September 2021. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di punggung kiri atas sebesar kurang lebih sepuluh sentimeter koma,
- Luka robek dipunggung bagian tengah kurang lebih tujuh sentimeter titik.

#### **Kesimpulan**

Pada pasien terdapat luka robek di punggung kiri atas koma dan luka robek di punggung bagian tengah titik..

Perbuatan terdakwa ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat ( 1 ) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG AHDIANSYAH Bin DIAN AHDIANSYAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP;
  - Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan saksi Ari Hidayat dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang di bawa oleh terdakwa ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 wib, bertempat Kampung Awimekar Rt.009 / Rw.



005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari kabupaten Prwakarta Kabu  
paten Purwakarta;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kontrakan saksi Dea dan saksi Siti lalu datang terdakwa dan saksi Ari Hidayat yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi ada mengatakan kepada saksi Ari Hidayat "kamu anggota moonracker mana" dengan nada tinggi lalu saksi Ari Hidayat merasa tersinggung dengan ucapan saksi dan kemudian terjadi cekcok mulut dan sempat dileraikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Ari Hidayat langsung mengambil senjata tajam yang di bawa oleh terdakwa dan menghujamkan celurit tersebut kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung ;
- Bahwa luka yang di alami oleh saksi yaitu luka robek 10 cm dalam 2 cm dan di bagian punggung mengalami luka robek 8 cm dalam sekira 3 cm;
- Bahwa akibat luka yang di alami saksi yang mana saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama kurang lebih 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa dari pihak saksi Ari Hidayat tidak ada datang menjenguk maupun memberikan biaya pengobatan kepada saksi ;
- Bahwa antara saksi dengan saksi Ari Hidayat belum melakukan perdamaian sampai saat sekarang ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi SITI ASSYIFA ZAHRA Bin AGUS Jaelani** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa Ari Hidayat dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 wib, bertempat Kampung Awimekar Rt.009 / R w.005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari kabupaten Prwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kontrakan saksi Dea dan saksi Siti lalu datang saksi Tria Aji Sucipto Bin Dede dan terdakwa Ari Hidayat dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Agung ada mengatakan kepada terdakwa Ari Hidayat "kamu anggota moonracker mana" dengan nada tinggi lalu terdakwa Ari Hidayat merasa tersinggung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ucapan saksi Agung tersebut dan kemudian terjadi cekcok mulut dan sempat dileraikan oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa Ari Hidayat langsung mengambil senjata tajam yang di bawa oleh saksi Tria Aji Sucipto Bin Dede dan menghujamkan celurit tersebut kepada saksi Agung sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung ;
- Bahwa luka yang di alami oleh saksi yaitu luka robek 10 cm dalam 2 cm dan di bagian punggung mengalami luka robek 8 cm dalam sekira 3 cm ;
- Bahwa akibat luka yang di alami saksi yang mana saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama kurang lebih 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa dari pihak terdakwa Ari Hidayat tidak ada datang menjenguk maupun memberikan biaya pengobatan kepada saksi ;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi Tria Aji Sucipto Bin Dede** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa terdakwa membawa maupun menyimpan senjata tajam jenis celurit ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 wib, bertempat Kampung Awimekar Rt.009 / Rw.005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari kabupaten Purwakarta Kabupatén Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman (berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol : T-3061-YC menuju daerah Pabuaran Subang yang kemudian setelah berada di sana nongkrong terlebih dahulu bersama dengan anak Moonracker lalu saksi bersama dengan terdakwa ditunjuk untuk mewakili dari pihak Moonracker untuk menghadiri acara Anniv Moonracker Cikampek ;
- Bahwa teman saksi yaitu Sdr. Wahyu Als Ozan (dpo) memberikan sebuah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang di lilit karet warna hitam panjang sekitar 50 cm kepada terdakwa dengan maksud

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk berjaga-jaga yang kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut oleh saksi di bawa dan simpan didalam kaos yang dikenakan saksi dan sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama dengan terdakwa berangkat ;

- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman di telepon oleh saksi Siti Assyifa Zahra Bin Agus Jaenudin untuk main ke kontrakannya yang beralamat di Kampung Awimekar Rt.009 / Rw.005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dan setelah berada di kontrakan saksi Siti Assyifa Zahra Bin Agus Jaenudin kemudian terdakwa bersama dengan saksi mengobrol dengan saksi Siti Assyifa Zahra Bin Agus Jaenudin di dalam kontrakannya dan tak lama kemudian sekitar selang 10 menit datang saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) lalu bertanya dengan nada tinggi kepada terdakwa sambil berkata “ anak Monnracker mana” yang kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) ;
- Bahwa saksi sempat melerai pertengkaran tersebut yang kemudian selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit dari saksi lalu kemudian terdakwa membacok saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pundak 1 (satu) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali dan kemudian setelah terdakwa Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman membacok saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) lalu saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju Daerah Pabuaran Subang dengan posisi senjata tajam jenis celurit di simpan di atas dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **ROMY FIRDAUS LONGDONG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bungur Sari ;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena adanya peristiwa membawa senjata tajam jenis celurit dan penganiayaan ;
- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saksi Ari Hidayat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi amankan terdapat barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol : T-3061-YC yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang piket dan di beritahu oleh Sdr. Dodi yang merupakan anggota Polsek Jatisari Cikampek jika ada 2 (dua) orang yang di duga telah membawa senjata tajam jenis celurit dan juga ada bekas darah dan juga kebetulan saat itu saksi ada menerima laporan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 wib, bertempat Kampung Awimekar Rt.009 / Rw.005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa kemudian saksi telah mengamankan terdakwa Ari Hidayat dan saksi Tria Aji Sucipto Bin Dede menurut keterangan dari terdakwa Ari Hidayat jika yang bersangkutan telah membacok saksi Agung Ahdiansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit ;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang digunakan oleh terdakwa Ari Hidayat untuk membacok saksi Agung Ahdiansyah milik saksi Tria Aji Sucipto Bin Dede yang dibawa saat sedang ,mengendarai sepeda motor dengan saksi Ari Hidayat ;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan saksi Ari Hidayat di bawa dan amankan ke Polsek Bungur Sari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang di bawa oleh saksi Tria Aji Sucipto ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 wib, bertempat Kampung Awimekar Rt.009 / Rw.005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Tria Aji Sucipto (berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol : T-3061-YC menuju

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Pabuaran Subang yang kemudian setelah berada di sana nongkrong terlebih dahulu bersama dengan anak Monnracker lalu terdakwa bersama dengan saksi Tria Aji Sucipto ditunjuk untuk mewakili dari pihak Moonracker untuk menghadiri acara Anniv Moonracker Cikampek ;

- Bahwa teman Saksi Trio Aji Sucipto yaitu Sdr. Wahyu Als Ozan (dpo) memberikan sebuah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang di lilit karet warna hitam panjang sekitar 50 cm kepada terdakwa dengan maksud untuk berjaga-jaga yang kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut oleh terdakwa di bawa dan simpan didalam kaos yang dikenakan terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman berangkat ;
- Bahwa saat di perjalanan terdakwa di telepon oleh saksi Siti Assyifa Zahra Bin Agus Jaenudin untuk main ke kontrakannya yang beralamat di Kampung Awimekar Rt.009 / Rw.005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dan setelah berada di kontrakan saksi Siti Assyifa Zahra Bin Agus Jaenudin kemudian terdakwa bersama dengan saksi Tria Aji Sucipto mengobrol dengan saksi Siti Assyifa Zahra Bin Agus Jaenudin di dalam kontrakannya dan tak lama kemudian sekitar selang 10 menit datang saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) lalu bertanya dengan nada tinggi kepada saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman sambil berkata “ anak Monnracker mana” yang kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman dengan saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) ;
- Bahwa saksi Tria Aji Sucipto sempat meleraai pertengkaran tersebut yang kemudian selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit dari terdakwa lalu kemudian terdakwa membacok saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pundak 1 (satu) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali dan kemudian setelah saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman membacok saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) lalu terdakwa bersama dengan saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman pergi menuju Daerah Pabuaran Subang dengan posisi senjata tajam jenis celurit di simpan di atas dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buahn jaket warna hitam dengan tulisan Moonraker Malaysia;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dibelakang ada tulisan Moonraker Pabuaran;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau ada bercak darah bertulisan Brigez Indonesia;
- 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang di lilit karet warna hitam dengan panjang sekira 50 cm;
- 1 (satu) unit sepeda merk/type Honda Beat Pop Nopol T 3061 YC warna putih berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang di bawa oleh saksi Tria Aji Sucipto ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 wib, bertempat Kampung Awimekar Rt.009 / Rw.005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Tria Aji Sucipto (berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol : T-3061-YC menuju daerah Pabuaran Subang yang kemudian setelah berada di sana nongkrong terlebih dahulu bersama dengan anak Moonraker lalu terdakwa bersama dengan saksi Tria Aji Sucipto ditunjuk untuk mewakili dari pihak Moonraker untuk menghadiri acara Anniv Moonraker Cikampek ;
- Bahwa teman Saksi Trio Aji Sucipto yaitu Sdr. Wahyu Als Ozan (dpo) memberikan sebuah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang di lilit karet warna hitam panjang sekitar 50 cm kepada terdakwa dengan maksud untuk berjaga-jaga yang kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut oleh terdakwa di bawa dan simpan didalam kaos yang dikenakan terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman berangkat ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perjalanan terdakwa di telepon oleh saksi Siti Assyifa Zahra Bin Agus Jaenudin untuk main ke kontrakannya yang beralamat di Kampung Awimekar Rt.009 / Rw.005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dan setelah berada di kontrakan saksi Siti Assyifa Zahra Bin Agus Jaenudin kemudian terdakwa bersama dengan saksi Tria Aji Sucipto mengobrol dengan saksi Siti Assyifa Zahra Bin Agus Jaenudin di dalam kontrakannya dan tak lama kemudian sekitar selang 10 menit datang saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) lalu bertanya dengan nada tinggi kepada saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman sambil berkata “ anak Monnracker mana” yang kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman dengan saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) ;
- Bahwa saksi Tria Aji Sucipto sempat meleraikan pertengkaran tersebut yang kemudian selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit dari terdakwa lalu kemudian terdakwa membacok saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pundak 1 (satu) kali dan bagian punggung 2 (dua) kali dan kemudian setelah saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman membacok saksi Agung Ahdiansyah Bin Dian Ahdiansyah (alm) lalu terdakwa bersama dengan saksi Ari Hidayat Bin Oman Sulaeman pergi menuju Daerah Pabuaran Subang dengan posisi senjata tajam jenis celurit di simpan di atas dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa Visum Et repertum dari Rumah Sakit Siloam Bungursari Nomor .001/Ver/SHPW/IX/2021 yang di tanda tangani oleh dr. Prima Nanda tanggal 28 September 2021. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka robek di punggung kiri atas sebesar kurang lebih sepuluh sentimeter koma;
  - Luka robek dipunggung bagian tengah kurang lebih tujuh sentimeter titik;

### Kesimpulan

Pada pasien terdapat luka robek di punggung kiri atas koma dan luka robek di punggung bagian tengah titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal dengan dakwaan Primer yaitu Pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa **ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka , yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal tersebut bersifat alternatif dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tria Aji Sucipto Bin Dede pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.03 Wib, bertempat di rumah kontrakan Dea Agustin Sugianto yang beralamat di Kampung Awimekar Rt. 009 Rw. 005 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Tria Aji Sucipto berangkat dari Pabuaran menuju ke ANNIV Moonracker Cikampek, dan sebelum berangkat sdr sdr. WAHYU memberikan senjata tajam jenis celurit kepada saksi Tria Aki Sucipto untuk berjaga-jaga didalam perjalanan, dan cerulit tersbut oleh saksi Tria Aji Sucipto dimasukan kedalam kaosnya;

Menimbang, bahwa pada saat dijalan terdakwa menerima telepon dari saksi Siti Assyifa untuk main ke ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Awimekar Rt. 009/005 Ds. Bungursari Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;

Menimbang, bahwa pada saat hendak pulang datang saksi Agung Ahdiansyah memakai baju kemeja bertuliskan BRIGEZ sambil menggeberkan kendaraannya sambil bertanya "anak Moonracker mana?" dengan nada tinggi Pada saat itu terdakwa mengajak keluar untuk jangan ribut dikontrakan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh saksi Tria Aji Sucipto dan langsung terdakwa membacokan kepada saksi Agung Ahdiansyah yang sedang duduk di sepeda motor sebanyak 3 kali namun mengenai 2 kali yaitu di bagian pundak satu kali dan bagian punggung satu kali dan saksi korban Agung Ahdiansyah tidak melakukan perlawanan dan langsung saksi korban Agung Ahdiansyah melarikan diri kemudian oleh terdakwa di kejar namun oleh terdakwa tidak terkejar;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Polisi dari Sektor Jatisari datang dan mengamankan terdakwa dan saksi Tria Aji Sucipto di bawa ke Kantor Polsek Jatisari. kemudian oleh Polsek Jatisari terdakwa dan saksi Tria Aji Sucipto diserahkan ke Polsek Bungursari sekira pukul 06.00 Wib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Visum Et repertum dari Rumah Sakit Siloam Bungursari Nomor .001/Ver/SHPW/IX/2021 yang di tanda tangani oleh dr. Prima Nanda tanggal 28 September 2021. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di punggung kiri atas sebesar kurang lebih sepuluh sentimeter koma;
- Luka robek dipunggung bagian tengah kurang lebih tujuh sentimeter titik;

### Kesimpulan

Pada pasien terdapat luka robek di punggung kiri atas koma dan luka robek di punggung bagian tengah titik;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agung sampai dengan sekarang masih mengalami nyeri di punggung dan tubuhnya menjadi mengigil apabila cuaca sedang dingin dengan demikian tubuh yang diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna tidak dapat terjadi;

menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP semua terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah jaket warna hitam dengan tulisan Moonraker Malaysia;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dibelakang ada tulisan Moonraker Pabuaran;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau ada bercak darah bertulisan Brigez Indonesia;
- 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang di lilit karet warna hitam dengan panjang sekira 50 cm.

Barang barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit sepeda merk/type Honda Beat Pop Nopol T 3061 YC warna putih berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam persidangan maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa Tria Aji Sucipto Bin Dede Sucipto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :**

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saks Agung mengalami luka ;

**HAL – HAL YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARI HIDAYAT Bin OMAN SULAEMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah jaket warna hitam dengan tulisan Moonraker Malaysia;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam dibelakang ada tulisan Moonracker Pa buaran;
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau ada bercak darah bertulisan Brigez Indonesia ;
  - 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang di lilit karet warna hitam dengan panjang sekira 50 cm.Barang bukti di rampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda merk/type Honda Beat Pop Nopol T 3061 YC warna putih berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor di kembalikan kepada terdakwa Tria Aji Sucipto Bin Dede Sucipto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., Derit Werdiningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti Ningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

TTD.

Derit Werdiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yetti Ningsih, SH.

Salinan untuk dinas  
Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta

Neneng Warlinah, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)